

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH*, DAN *IJARAH*
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro

NIM: 31401506093

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH*, DAN *IJARAH*
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro

NIM: 31401506093

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 25 Agustus 2021

Mengetahui Pembimbing



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA

NIDN. 0613086204

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bank
Indonesia Periode 2016 - 2019)**

**Disusun Oleh :
Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM : 31401506093**

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada Tanggal 24 Agustus 2021
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA

NIDN. 0613086204

Penguji I



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak.,
NIDN : 0603046301

Penguji II



Sri Sulistryowati, SE., M.Si., CIISA
NIDN : 0617057602

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA

NIDN. 0613086204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro

NIM : 31401506093

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa untuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 22 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM 31401506093

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM	: 31401506093
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat Asal	: Jalan Siwalan No. 28A RT 03/ RW 07 Semarang
No. HP / Email	: 087856116156/ rifikikunc96@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi/~~Tugas akhir~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Desember 2021
Yang menyatakan,



Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM 31401506093

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM : 31401506093
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Siwalan No. 28A RT 03/ RW 07 Semarang
No. Telp/ Email : 087856116156/ rifikunc96@gmail.com

Dengan menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**” dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di inteet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta, Plagiatisme dalam penulisan karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang fitimbulkan akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,



Rifki Fadlilah Sakiri Kuncoro
NIM 31401506093

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ABSTRACT

This study aims to show empirical evidence about the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing on profitability. This study uses 9 samples of banking companies registered with Bank Indonesia during 2016-2019.

The data were analyzed using the structural equation modeling (SEM) method using the SmartPLS 3.0 application. Data in the form of secondary data obtained from the Annual Report and Financial Statements published by the Financial Services Authority (OJK).

The results of this study indicate that mudharabah and ijarah financing have a positive effect on profitability, while musyarakah and murabahah financing have a negative effect.


Keywords: *Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, profitability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia selama tahun 2016-2019. Data dianalisa menggunakan metode *structural equation modelling* (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Data yang berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif.

Kata Kunci: *Mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, profitabilitas



INTISARI

Pada era modern seperti saat ini, perkembangan pola pikir masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan adalah dengan berbisnis. Dimana perekonomian masyarakat dalam berbisnis tidaklah terlepas dari uang dan bank. Dalam persaingan berbisnis pun membuat banyak lembaga-lembaga yang menyediakan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan untuk berbisnis. Adanya kerjasama dalam berbagai bentuk pembiayaan ini sudah pasti dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu perbankan Syariah dan perbankan Konvensional, yang dimana terdapat perbedaan karakteristik dalam sistem transaksinya.

Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip Wadi'ah yad dhamanah (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.

Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang

lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio *profitabilitas* (Syafarudin Alwi, 2001: 95). *Profitabilitas* dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Sugiyarso, 2006:110). *Profitabilitas* juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena *profitabilitas* menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Sofyan, 2008:305). Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan meningkatnya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Syamsudin, 2009:61).

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Sawir (2005), ROA adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar ROA berarti menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Adapun faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi *profitabilitas* perbankan syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan sewa *ijarah*.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita.”

(Utsman Bin Affan)

“Manusia memberi kita penghargaan, tetapi Tuhan memberi kita hadiah.”

(Danzel Washington)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa terbaik untuk saya agar saya menjadi orang yang berhasil dan sukses.
2. Untuk para sahabat dan orang tersayang yang sudah memberikan semangat dalam setiap langkah.
3. Untuk dosen pembimbing saya Ibu Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA yang telah membimbing dengan sabar dan baik hati.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Pra Skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta seluruh alam semesta beserta isinya.
2. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan dan saran yang

sangat berguna bagi penulis.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua yang selalu mendukung, memotivasi, dan memenuhi kebutuhan selama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
7. Gita F Choirot, Debby, Zhafran, Bassam, Alif, Adri, Annis dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan menemani dalam setiap proses untuk bisa dan segera dalam menyelesaikan pra skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Namun besar harapan penulis semoga pra skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 20 Agustus 2021



Rifki Fadlilah Sakiri K.
NIM. 31401506093

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	8
2.2 Variabel Penelitian	10
2.2.1 <i>Profitabilitas</i>	10
2.2.2 <i>Pembiayaan Mudharabah</i>	12
2.2.3 <i>Pembiayaan Musyarakah</i>	14
2.2.4 <i>Pembiayaan Murabahah</i>	16
2.2.5 <i>Pembiayaan Ijarah</i>	17
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	22
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	22

2.5 Pengembangan Hipotesis	25
2.5.1 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Profitabilitas</i>	25
2.5.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Musarakah</i> terhadap <i>Profitabilitas</i>	26
2.5.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Profitabilitas</i>	27
2.5.4 Pengaruh Sewa <i>Ijarah</i> terhadap <i>Profitabilitas</i>	28
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1 Populasi	29
3.2.2 Sampel.....	30
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.5.1 Variabel	31
3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	31
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Obyek Penelitian	40
Tabel 4.1	40
Sampel Penelitian	40
4.1.2 Analisis Data	41
4.1.2.1 Uji Statistik Deskriptif	41
4.1.2.2 Analisis Outer Model	43
4.1.2.3 Analisis Inner Model (Uji Hipotesis)	46
4.2 Pembahasan	50
BAB V.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian	58
5.3 Implikasi	58
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada era modern seperti saat ini, perkembangan pola pikir masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan adalah dengan berbisnis. Dimana perekonomian masyarakat dalam berbisnis tidaklah terlepas dari uang dan bank. Dalam persaingan berbisnis pun membuat banyak lembaga-lembaga yang menyediakan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan untuk berbisnis. Adanya kerjasama dalam berbagai bentuk pembiayaan ini sudah pasti dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu perbankan Syariah dan perbankan Konvensional, yang dimana terdapat perbedaan karakteristik dalam sistem transaksinya.

Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/ nasabahnya dengan prinsip Wadi'ah yad dhamanah (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.

Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan). (www.bi.go.id).

Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio *profitabilitas* (Syafarudin Alwi, 2001: 95). *Profitabilitas* dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Sugiyarso, 2006:110). *Profitabilitas* juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena *profitabilitas* menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Sofyan, 2008:305). Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan meningkatnya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Syamsudin, 2009:61).

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Sawir (2005), ROA adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar ROA berarti menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Adapun faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi *profitabilitas* perbankan syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan sewa *ijarah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad *mudharabah* ini, pihak bank (*shahibulmaal*) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Penelitian yang dilakukan Asih (2019) dan Aditya (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetya (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah.

Selain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga sangat penting bagi *profitabilitas* perbankan Syariah. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001:90). Penelitian yang dilakukan Pratama

dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizqi dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah.

Selain pembiayaan *musyarakah* ada juga pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan *murabahah*. Menurut Antonio, (2001:101) pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Gemina dan Supriyadi (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah. Sedangkan menurut Septiani, A (2017) berbanding terbalik dan menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah.

Selain pembiayaan *murabahah* terdapat pembiayaan *ijarah*. Menurut Kasmir, (2015:172) pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan lease. Menurut Pratama dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah. Sedangkan menurut Rahmadi (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank umum syariah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Asih, Yuni (2019) yang menunjukkan bahwa: pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*, sedangkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan alat analisis SEM-PLS (*Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square*)

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *profitabilitas*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan dengan menggunakan teknik analisis penelitian baru yaitu SEM-PLS (*Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square*). Penelitian tersebut sebagai upaya menekankan bahwa dengan menggunakan alat analisis penelitian yang baru SEM-PLS dapat memberikan hasil pengujian yang berbeda terhadap *profitabilitas* pada perbankan *syariah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi syariah.
2. Manfaat Bagi Kalangan Praktisi
 - a. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam perusahaan
 - b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan investor sebagai wacana yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis (dalam Raharjo, 2007: 37-46) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Yulianto & Asrori, 2015)

Stewardship theory menekankan kepada pentingnya kinerja manajemen terhadap profitabilitas perusahaan. *Stewardship theory* yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat profitabilitas mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* pada perusahaan perbankan syariah. Tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas dapat diukur dari pembiayaan bank syariah (*shahibul maal*) terhadap nasabah (*mudharib*), sehingga kemungkinan aktivitas pembiayaannya memiliki dampak terhadap profitabilitas bank syariah.

Menurut Yulianto & Asrori (2015) menyatakan bahwa bank umum syariah selaku pengelola dana (mudharib) termotivasi untuk melayani pemilik dana (shahibul maal) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang memberikan imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Teori stewardship dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan steward yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Profitabilitas

Sirait (2017:139), *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komperhensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Kemampuan perusahaan untuk menunjang dan menghasilkan *Profit* adalah hal yang sangat diperhatikan oleh investor. *Profitabilitas* dapat diukur dalam beberapa hal yang berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait.

Menurut Kasmir (2019:196), rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menilai bagaimana efektifitas kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan, efektifitas ini ditunjukkan oleh keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil dari pengukuran rasio *profitabilitas* dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja, apakah telah bekerja sesuai dengan target yang diharapkan atau sebaliknya. Ada beberapa jenis rasio *profitabilitas* antara lain:

1. *Return on Assets*

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto (Sujarweni, 2017:65). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (*Profit*) secara keseluruhan, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.

Rumus untuk menghitung *return on asset* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah bunga dan pajak}}{\text{Total aset}}$$

2. *Return on Equity*

Return on equity atau *rentabilitas modal sendiri* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin besar rasio ini semakin baik. Rumus untuk mencari *return on equity* dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah bunga dan pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

BOPO merupakan rasio *Profitabilitas* perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. BOPO dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Rumus untuk mencari BOPO dapat digunakan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Laba bersih setelah bunga dan pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

4. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah rasio *profitabilitas* yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income (laba bersih) dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari NPM dapat digunakan sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{PENJUALAN}}$$

2.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. (Antonio, 2001). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*


Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kegiatan untuk usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Menurut (PSAK No. 105) dana *mudharabah mutlaqah* boleh mencampurkan dana pemilik dana lainnya, *mudharabah muqayyadah* tidak boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

Gambar 2.1 berikut ini yaitu skema alur pembiayaan *mudharabah*:



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*
Sumber: Wangsawidjaja (2012)

Keterangan skema pembiayaan *mudharabah*:


1. BMT (*shahibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) menyepakati dan menandatangani akad *mudharabah* untuk usaha yang dijalankan
2. Modal 100% dari pihak BMT (*shahibul Maal*) dan nasabah yang memiliki *skill/* kemampuan dalam berwirausaha sebagai pengelola usaha.
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah X % ke nasabah dan nisbah Y % ke BMT, modal pokok juga dikembalikan kepada BMT, periode akad berjalan sesuai waktu yang ditentukan ketika

perjanjian. Apabila proyek/ usaha mengalami kerugian tanpa kelalaian dari si pengelola, maka semua kerugian ditanggung oleh pemilik dana (BMT).

2.2.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan penggabungan modal, dimana dua atau lebih mitra menggabungkan dananya untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua merupakan perjanjian Kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sebelum akad terjadi. (Antonio, 2001).

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*
Sumber: Wangsawidjaja (2012)

Keterangan Skema:


1. Bank Syariah (*Shahibul Maal 1*) dan nasabah (*Shahibul Maal 2*) menandatangani akad pembiayaan.
2. Bank Syariah menyerahkan modal sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang dijalankan
3. Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak/ akad.
4. Pengelola proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadinya kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

2.2.4 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102). Karim, (2008) juga menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah beriskap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 4/ DSN-MUI/ IV/ 2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagi kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Adapun skema pembiayaan *murabahah* yang ada pada perbankan Syariah dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3

Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber: Wangsawidjaja (2012)

Keterangan skema:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi harga, bank syariah juga memberikan persyaratan kepada nasabah.
2. Bank syariah mencari dan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari penjual.
3. Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli *murabahah*.
4. Setelah akad disepakati, pihak bank melakukan pengiriman barang yang dibutuhkan melalui penjual kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang yang dibutuhkan dari penjual
6. Nasabah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli sesuai akad yang sudah ditentukan di awal pembelian.


2.2.5 Pembiayaan *Ijarah*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang

itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease* (Kasmir, 2015:172).

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan *ijarah* akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan *ijarah* akan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:



Gambar 2.4

Skema Pembiayaan *Ijarah*

Sumber: Muhammad, (2011)

Keterangan skema:

1. Nasabah melakukan pemesanan objek sewa yang dibutuhkan kepada bank syariah.
2. Bank syariah sebagai fasilitator membeli barang atau objek sewa kepada penjual/ supplier dan objek sewa menjadi milik bank.

3. Bank syariah menyalurkan objek sewa kepada nasabah dengan penentuan harga penambahan nilai sewa dan melakukan perjanjian akad kepada nasabah.
4. Kemudian nasabah melakukan pembayaran objek sewa sesuai dengan akad yang sudah ditentukan di awal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* terhadap *profitabilitas* telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian dari (Asih, 2019), (Pratama dkk, 2017), (Rizqi dkk, 2017), dan (Agza dan Darwanto, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soenarto, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Gemina dan Supriyadi 2018) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

No.	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian

1.	Asih (2019), Pratama dkk (2017), Rizqi dkk (2017), Agza dan Darwanto (2017)	<i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .
2.	Soenarto (2017)	<i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .
3.	Gemina dan Supriyadi (2018)	<i>Mudharabah</i> earnings has not affected the <i>Profit</i> .

2. Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian dari (Pratama dkk, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soenarto, 2017) dan (Rizqi, 2017), (Septiani, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Asih, 2019) dan (Aditya, 2016) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

No.	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Pratama dkk (2017)	<i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap <i>profitabilitas</i>
2.	Soenarto (2017), Rizqi (2017), Septiani (2017)	<i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i>

3.	Asih (2019), Aditya (2016)	<i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i>
----	----------------------------	--

3. Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian dari (Soenarto, 2017), (Agza dan Darwanto, 2017) dan (Gemina dan Supriyadi 2018) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Asih, 2019) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

No.	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Soenarto (2017), Agza dan Darwanto (2017), Gemina dan Supriyadi (2018)	<i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap <i>profitabilitas</i>
2.	Septiani (2017)	<i>Murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i>
3.	Asih (2019)	<i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i>

4. Sewa *Ijarah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian dari (Pratama dkk, 2017) menyatakan bahwa sewa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asih, 2019) menyatakan bahwa sewa *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizqi dkk, 2017) menyatakan bahwa sewa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

No.	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Pratama dkk (2017)	<i>Ijarah</i> berpengaruh positif terhadap <i>profitabilitas</i>
2.	Asih (2019)	<i>Ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap <i>profitabilitas</i>
3.	Rizqi dkk (2017)	<i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i>

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dibawah ini merupakan gambaran mengenai pengaruh Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sewa *ijarah* terhadap *profitabilitas*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk membiayai suatu usaha

tertentu yang dikelola oleh *mudharib* yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, jika mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian bukan karena kelalaian *mudharib*. Untuk itu semakin besar dana yang disalurkan oleh para nasabah melalui pembiayaan *mudharabah* maka akan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh nilai tambah atau *profitabilitas* yang besar kepada bank (Siamat dalam Asih, 2019).


Kerjasama dalam transaksi *musyarakah* dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing menyertakan modal dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan kesepakatan. Hasil dari keuntungan pembiayaan ini akan menambah keuntungan bagi bank, keuntungan bagi nasabah, dan keuntungan bagi pemegang saham. Apabila bank menyalurkan dana ke akad *musyarakah* lebih banyak maka *Profit* yang di dapatkan juga akan semakin meningkat. Pratama dkk (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi penyaluran dana *musyarakah* maka akan semakin tinggi pula keuntungan atau *Profit* yang diperoleh.

Pembiayaan *murabahah* menjual suatu barang dengan harga yang serupa dengan harga yang pertama tetapi ditambah dengan keuntungan. Bank syariah akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2004). Pendapatan tersebut berupa margin yang bisa mempengaruhi besarnya nilai tambah yang diperoleh bank. Melalui pembiayaan *murabahah* bank senantiasa memberikan kesempatan kepada

nasabah dan pihak lain untuk berkontribusi dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan pihak lain. Kesejahteraan tersebut bisa berupa margin yang diperoleh dari pembiayaan ini. Gemina dan Supriyadi (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi pula tingkat *profitabilitasnya*.

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan *ijarah* akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan *ijarah* akan berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratama dkk (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan sewa *ijarah*, maka akan meningkatkan *profitabilitas* bagi bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.5 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menguji pengaruh Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah*, Pembiayaan *murabahah*, dan Pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*

Salah satu praktik pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah *mudharabah*. Penyaluran dana melalui pembiayaan ini digunakan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang dikelola *mudharib* yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, tetapi jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama jika kelalaian bukan berasal dari *mudharib*. Keuntungan berupa *nisbah* sesuai kesepakatan di awal kontrak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka *profitabilitas* bank umum syariah juga semakin naik

Sesuai dengan teori *stewardship*, dimana pihak bank sebagai *principal* dan nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai *steward* yang akan melakukan akad kerjasama. Bank syariah sebagai selaku pemberi modal 100% kepada nasabah yang akan mengelola modal, apabila mendapatkan keuntungan maka profit akan dibagikan sesuai *nisbah* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada penelitian Aditya (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian diatas, maka yang hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* (ROA).

2.5.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas*

Musyarakah menurut Septiani (2017) adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka akan menurunkan tingkat profitabilitasnya. Pengaruh negatifnya pembiayaan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan masih belum maksimal.

Menurut teori *stewardship*, bank syariah sebagai *principal* akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai *steward* dengan kerjasama pemenuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Profit dari kerjasama ini akan dibagikan sesuai dengan pemenuhan modal dari bank syariah kepada nasabah sebagai pengelola modal.

Menurut Soenarto (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat *profitabilitas* pada bank umum syariah. Dari uraian diatas, hipotesis penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti adalah:

H2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA).

2.5.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri (Karim, 2014). Pembiayaan jual-beli merupakan produk lain dari lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *Profit* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba/ *Profit* bagi bank syariah.

Menurut *Stewardship Theory*, bank syariah syariah (*principal*) akan memberikan pembiayaan kepada nasabah (*steward*) dalam bentuk jual beli atau pemenuhan kebutuhan nasabah. Keuntungan pembiayaan *murabahah* ini, bank akan mendapatkan pendapatan berupa *margin*, dimana *margin* tersebut mempengaruhi *profitabilitas* bank syariah. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi *margin* yang diperoleh dan semakin tinggi *profitabilitas* bank syariah.

Berdasarkan penelitian Gemina dan Supriyadi (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas*. Dari uraian diatas hipotesis penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti adalah:

H3: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* (ROA).

2.5.4 Pengaruh Sewa *Ijarah* terhadap *Profitabilitas*

Sewa menyewa dalam transaksi *ijarah* terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Dalam transaksi ini bank akan memperoleh upah sewa (*ujroh*) yang merupakan keuntungan yang diperoleh yang dapat meningkatkan pendapatan bersih bank (Kasmir, 2015).

Menurut *Stewardship Theory* bank syariah sebagai *principal* akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai *steward* dalam bentuk pembiayaan sewa. Melalui pembiayaan sewa *ijarah*, bank akan memperoleh keuntungan dalam bentuk upah sewa dari nasabah, sehingga upah sewa ini yang menjadi profit bagi bank. Jika semakin tinggi pembiayaan melalui *ijarah* maka akan semakin meningkat juga nilai tambah bagi bank.

Pratama dkk (2017) telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

H4: Pembiayaan sewa *ijarah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* (ROA).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan statistik. Menurut Sugiyono (2016:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, penelitian ini mencari hubungan (pengaruh) sebab akibat, yaitu variabel independen/ bebas (X) terhadap variabel dependen/ terikat (Y). Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap *profitabilitas*.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penlitik untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode tahun 2016-2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif juga mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada BI periode 2016 – 2019.
2. Perusahaan perbankan syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan menggunakan mata uang rupiah periode 2016 – 2019.
3. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki komponen pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, sewa *ijarah* dan perusahaan syariah yang menyediakan data yang terkait dengan variabel penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang berupa laporan keuangan tahunan pada bank syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia dimana telah resmi dipublikasikan. Data ini diperoleh melalui beberapa website yaitu dari situs resmi <http://www.ojk.go.id> juga website resmi perusahaan masing-masing.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi (data sekunder), yaitu cara yang dilakukan dengan mengunduh, mengumpulkan juga kemudian mencatat hal-hal yang dibutuhkan pada penelitian. Data sekunder yang dikaji berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel

Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel lainnya (Indriantoro dan Supomo, 2011:63), variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya (Indriantoro dan Supomo, 2011:63)

3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komperhensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas (Sirait, 2017: 139). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ROA dalam menentukan *profitabilitas*.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang tersedia (Sirait, 2017:142). *Profitabilitas* pada penelitian ini dihitung menggunakan *retun on asset* (ROA), ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Variabel Independen

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. (Antonio, 2001)

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai, atau bukan piutang (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak dan penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul (Jayadi, 2011:33). Cara untuk mengukur pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah yang dikeluarkan}}$$

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. (Antonio, 2010:90).

Syarat akad adalah (1) berlakunya akad (2) sahnya akad (3) terealisasinya akad (4) syarat lazim Rukun akad adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul (Ascarya, 2011:53). Cara untuk mengukur pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah yang dikeluarkan}}$$

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio, 2001:101)

Syarat akad adalah (1) penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah (2) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan (3) Kontrak harus bebas dari riba (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian (5) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Antonio, 2001:102). Cara untuk mengukur pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Murabahah per Tahun}}{\text{Pembiayaan yang diberikan}}$$

d. Sewa Ijarah

Sewa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati, 2014:232).

Berdasarkan Fatwa DSN 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah* adalah:

1. Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah

Cara untuk mengukur sewa *ijarah* menurut PSAK 107 Akuntansi *ijarah* adalah:

$$= \text{Pendapatan Sewa} - \text{Biaya}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* Smart PLS. Menurut Imam Ghozali (2016), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis *covariance* umumnya menguji kausalitas/ teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Oleh karena itu PLS tidak mengasumsikan adanya

distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Dewi dkk, 2018). Model persamaan SEM-PLS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu persamaan outer model (model pengukuran) dan persamaan inner model (model struktural). Model persamaan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Persamaan Outer Model

- Variabel laten eksogen 1

$$X1 = \lambda X1 \xi 1 + \delta 1$$

- Variabel laten eksogen 2

$$X2 = \lambda X2 \xi 2 + \delta 2$$

- Variabel laten eksogen 3

$$X3 = \lambda X3 \xi 3 + \delta 3$$

- Variabel laten eksogen 4


$$X4 = \lambda X4 \xi 4 + \delta 4$$

- Variabel laten endogen 1

$$Y1 = \lambda Y1 \eta 1 + \epsilon 1$$

b. Persamaan Inner Model

- $\eta 1 = \gamma 1 \xi 1 + \gamma 2 \xi 2 + \gamma 3 \xi 3 + \gamma 4 \xi 4 + \varsigma$

Keterangan : 

X1: *Mudharabah* $\lambda X1$: Outer Loading *Mudharabah*

X2: *Musyarakah* $\lambda X2$: Outer Loading *Musyarakah*

X3: *Murabahah* $\lambda X3$: Outer Loading *Murabahah*

X4: *Ijarah* $\lambda X4$: Outer Loading *Ijarah*

Y1: ROA $\lambda Y1$: Outer Loading Profitabilitas

$\xi 1$: *Mudharabah* δ : Noise Variabel Laten Eksogen

$\xi 2$: *Musyarakah* δ : Noise Variabel Laten Eksogen

ξ_3 : *Murabahah* δ : Noise Variabel Laten Endogen

ξ_4 : *Ijarah* δ : Noise Variabel Laten Endogen

η_1 : Profitabilitas

ς : Nilai Residual

γ_1 : Koefisien Jalur *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

γ_2 : Koefisien Jalur *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

γ_3 : Koefisien Jalur *Murabahah* terhadap Profitabilitas

γ_4 : Koefisien Jalur *Ijarah* terhadap Profitabilitas

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan dari suatu data yang dapat dilihat dari mean (nilai rata-rata), standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali & Latan, 2015). Kumpulan dari data yang diperoleh tersaji secara ringkas serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data tersebut. Informasi yang diperoleh dari analisis *statistik deskriptif* antaranya ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan kecenderungan suatu data.

3.6.2 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis outer model dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliable). Analisis outer model menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana

setiap indicator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model sebagai berikut:

- Convergent Validity

Convergent Validity dinilai Berdasarkan korelasi antar komponen skor yang diestimasi menggunakan Smart PLS. Ukuran indikator refleksif individual dikatakan tinggi jika nilai cross loading $> 0,7$ dengan konstruk yang diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dengan nilai cross loading berkisar antara 0,5 Sampai dengan 0,6 dianggap cukup baik, maka dalam penelitian digunakan batas cross loading sebesar 0,5.

- Average Variance Extracted (AVE)

Dalam analisis faktor konfirmatori, persentase rata-rata nilai AVE antar item atau indikator suatu set konstruk laten merupakan ringkasan convergent indicator. Konstruk dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria yaitu apabila nilai $AVE \geq 0,5$.

- Discriminant Validity

Discriminant Validity digunakan untuk mengukur seberapa besar korelasi konstruk latennya diukur berdasarkan indikatornya lebih baik dari indikator lainnya. Pengujian discriminant validity dengan melihat nilai Cross Factor Loadings yang di dapat dari perbandingan nilai akar kuadrat dari AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk maka dapat dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.

- Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk dalam menilai reliabilitas dapat dilihat dari nilai composite reliabilitas dan Cronbachs Alpha Indikator dan variabel dalam penelitian dapat dikatakan baik Apabila memiliki nilai composite reliabilitas dan Cronbachs Alpha \geq 0,7.

3.6.3 Analisis Inner Model (Pengujian Hipotesis)

Analisis model struktural atau inner model dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-Square dari model penelitian. Adapun uji yang digunakan untuk analisis model struktural atau inner model antara lain sebagai berikut :

- Uji Koefisien Determinasi R-Square (R^2)

Koefisien determinasi R-Square (R^2) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Dewi dan Dini, 2015). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R^2 nol maka dianggap variabel independen tidak mampu memberikan penjelasan dari variabel dependen, atau jika nilai R^2 kecil maka dapat dikatakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Apabila nilai R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin baik dan kuat serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

- Uji t statistik

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen atau variabel penjelas secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen (Tisna, dkk, 2016). Pengujian hipotesis (uji t) dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi (sig) masing-masing variabel independen dengan taraf signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas sig < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun apabila nilai probabilitas sig >0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi dari bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI) periode 2016-2019 dan terdapat 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi seleksi sampel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada BI	14
2.	Perusahaan perbankan syariah yang menyediakan laporan keuangan tahunan periode 2016 - 2019	14
3.	Perusahaan perbankan syariah yang memiliki komponen pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i>	9
4.	Total Sampel	9
5.	Total sampel dari tahun 2016-2019 (9x4 tahun)	36

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Proses pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* seperti yang ditampilkan pada tabel 4.1 terdapat 9 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini atau selama 4 tahun penelitian, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 9 perusahaan perbankan syariah dan 36 sampel data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2016 hingga 2019.

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat menggambarkan dan menjelaskan suatu data penelitian. Penggambaran data tersebut dijelaskan melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang digunakan yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan *Profitabilitas* (ROA). Guna mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, berikut disajikan data yang telah diperoleh dan diolah dengan menggunakan program SMARTPLS 3.0.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviasi
<i>Mudharabah</i>	36	36.000	3451.000	427.833	143.000	751.478
<i>Musyarakah</i>	36	66.000	134.000	90.556	91.000	14.820
<i>Murabahah</i>	36	68.000	152.000	116.778	120.000	19.837
<i>Ijarah</i>	36	6.000	1317.000	565.806	907.000	460.664
ROA	36	-56.000	6148.000	203.444	6.000	1015.213

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Seluruh variabel menggunakan jumlah data (N) yang sama yaitu 36. Sedangkan tiap masing-masing variabel memiliki selisih nilai minimum, maksimum, mean, median dan standar deviasi yang cukup jauh. Berdasarkan tabel deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pada indikator *Mudharabah* memiliki nilai terendah yaitu 36.000 dengan nilai tertinggi 3451.000 sedangkan nilai mean sebesar 427.833 dengan median 143.000 dan memiliki nilai standar deviasi 751.478 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya tidak merata dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pada indikator *Musyarakah* memiliki nilai terendah yaitu 66.000 dengan nilai tertinggi 134.000 sedangkan nilai mean sebesar 90.556 dengan median 91.000 dan memiliki nilai standar deviasi 14.820 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pada indikator *Murabahah* memiliki nilai terendah yaitu 68.000 dengan nilai tertinggi 152.000 sedangkan nilai mean sebesar 116.778 dengan median 120.000 dan memiliki nilai standar deviasi 19.837 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pada indikator *Ijarah* memiliki nilai terendah yaitu 6.000 dengan nilai tertinggi 1317.000 sedangkan nilai mean sebesar 565.806 dengan median 907.000 dan memiliki nilai standar deviasi 460.664 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya merata dikarenakan nilai standar deviasi tidak lebih besar dari nilai mean.

5. *Profitabilitas* (ROA)

Pada indikator *Profitabilitas* memiliki nilai terendah yaitu -56.000 dengan nilai tertinggi 6148.000 sedangkan nilai mean sebesar 203.444 dengan median 6.000 dan memiliki nilai standar deviasi 1015.213 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya tidak merata dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

4.1.2.2 Analisis Outer Model

Analisis outer model dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliable). Analisis outer model menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indicator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indicator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model sebagai berikut:

a. **Convergent Validity dan Average Variance Extracted (AVE)**

Membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika square root of average variance extracted (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0.50 jika tidak dapat dikatakan model penelitian memiliki nilai eror yang tinggi.

Tabel 4.3 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance
--	------------------	-------	-----------------------	------------------

				Extracted (AVE)
<i>Mudharabah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Musyarakah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Murabahah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ijarah</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Profitabilitas (ROA)</i>		1.000		

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AVE diatas 0,50 sehingga dapat dikatakan model penelitian kali ini memiliki nilai error yg rendah.

b. Discriminant Validity dan Composite Realibility

Uji validitas atau discriminant validity indikator refleksif dilihat pada cross loadings antara indikator dengan konstraknya. Nilai cross loadings yang baik apabila hubungan korelasi konstruk lebih tinggi daripada indikatornya. Uji reliabilitas diukur dengan 2 kriteria yaitu composite reliability dan cronbach alpha. Konstruk dikatakan reliable jika nilai composite reliability dan cronbach alpha diatas 0.7. Hasil output cross loadings, composite reability, dan cronbach alpha dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel.4.4
Cross Loadings, Composite Reability, dan Cronbach Alpha

	Ijarah	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Profitabilitas
IJ	1.000	0.252	-0.137	0.179	0.056
MD	0.252	1.000	-0.108	0.023	0.285
MR	-0.137	-0.108	1.000	0.200	-0.125
MS	0.179	0.023	0.200	1.000	-0.309
ROA	0.056	0.285	-0.125	-0.309	1.000
Cronbrach's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Alpha					
Composite Reliability	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan pada cross loadings, composite reliability, dan cronbach alpha, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruk laten *Mudharabah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Mudharabah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Mudharabah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.
2. Konstruk laten *Musyarakah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Musyarakah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Musyarakah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.
3. Konstruk laten *Murabahah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Murabahah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Murabahah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.
4. Konstruk laten *Ijarah* memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu *Ijarah* dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk *Ijarah* telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

5. Konstruksi laten Profitabilitas memiliki nilai lebih besar jika diukur melalui indikatornya yaitu ROA dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruksi Profitabilitas telah memenuhi persyaratan discriminant validity.

4.1.2.3 Analisis Inner Model (Uji Hipotesis)

Analisis inner model dilakukan guna hubungan antar konstruk. Analisis inner model dapat dilihat dari indikator-indikator berikut :

a. Koefisien determinasi (R^2)


Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-square*.

Tabel 4.5
R-Square (Eksogen → Endogen)

	R Square	Adjusted R Square
<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> → <i>Profitabilitas</i>	0.183	0.078

Sumber: data diolah, 2021

Hasil output menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* sebesar 18,3% sedangkan 81,7% dijelaskan oleh variabel lainnya.



Sumber: Hasil output SmartPLS 3.0 (2021)

Gambar 4.1
Model Jalur PLS Alogarithm

Persamaan untuk *outer model* dan *inner model* dapat dibuat dari hasil *outer loading*

yang telah dipaparkan pada tabel 4.4 dan gambar 4.1 Sebagai berikut :

X1: ξ_1

X2: ξ_2

X3: ξ_3

X4: ξ_4

Y1: η_1

$$\eta_1 = 0.279\xi_1 - 0.318\xi_2 - 0.026\xi_3 + 0.039\xi_4 + \varsigma$$

Keterangan :

X1: *Mudharabah*

X2: *Musyarakah*

X3: *Murabahah*

X4: *Ijarah*

η_1 : Profitabilitas

ξ_1 : *Mudharabah*

ξ_2 : *Musyarakah*

ξ_3 : *Murabahah*

ξ_4 : *Ijarah*

ς : Nilai Residual

Persamaan *outer* dan *inner model* diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Setiap indikator atau variabel manifes menunjukkan hasil yang ekuivalen pada masing-masing variabel latennya, yaitu variabel endogen dan eksogennya.
2. Setiap kenaikan satu satuan pada *Mudharabah* (ξ_1) maka akan menaikkan *Profitabilitas* (η_1) sebesar 0.279 dengan asumsi variable lain konstan.
3. Setiap kenaikan satu satuan pada *Musyarakah* (ξ_2) maka akan menurunkan *Profitabilitas* (η_1) sebesar 0.318 dengan asumsi variable lain konstan.
4. Setiap kenaikan satu satuan pada *Murabahah* (ξ_3) maka akan menurunkan *Profitabilitas* (η_1) sebesar 0.026 dengan asumsi variable lain konstan.
5. Setiap kenaikan satu satuan pada *Ijarah* (ξ_4) maka akan meningkatkan *Profitabilitas* (η_1) sebesar 0.039 dengan asumsi variable lain konstan.

b. Uji T-Statistik

Path Coefficient akan menggambarkan kontribusi atau pengaruh antar variabel konstruk, dilakukan melalui melalui prosedur bootstrapping. Pendekatan bootstrapping merepresentasi nonparametric analysis precision estimation baik pada outer model maupun pada inner model.

Nilai signifikansi dinyatakan dalam nilai uji tstatistik, yang digunakan (two-tailed) t-value 1,96 (signifikan level 5%).

Berikut yaitu hasil pengujian yang telah dilakukan dilakukan guna model penelitian yang bersifat formatif:

Tabel 4.6 Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Mudharabah→ Profitabilitas	0.279	0.288	0.168	1.664	0.097

Musyarakah→ Profitabilitas	-0.318	-0.338	0.102	3.126	0.002
Murabahah→Profitabilitas	-0.026	-0.036	0.167	0.154	0.877
Ijarah →Profitabilitas	0.039	0.041	0.171	0.227	0.821

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas adalah tabel yang menjelaskan hubungan koefisien regresi dan signifikansi hubungan koefisien regresi dari sebuah outer model penelitian. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Mudharabah memiliki koefisien regresi sebesar 0,279 yang berarti semakin tinggi nilai Mudharabah maka akan semakin naik tingkat Profitabilitas sebesar 27,9%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 1,163 dengan signifikansi 0,097 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima**, karena Mudharabah berdampak positif dan tidak signifikan.
2. Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Musyarakah memiliki koefisien regresi sebesar -0,318 yang berarti semakin tinggi nilai Musyarakah maka akan semakin turun tingkat Profitabilitas sebesar -31,8%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 3,126 dengan signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua diterima**, karena Musyarakah berdampak negatif dan signifikan.
3. Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Murabahah memiliki koefisien regresi sebesar -0,026 yang berarti semakin tinggi nilai Murabahah maka akan semakin turun tingkat Profitabilitas sebesar

2,6%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 3,126 dengan signifikansi 0,877 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga ditolak**, karena Murabahah berdampak negatif dan tidak signifikan.

4. Dari hasil pengujian tersebut dapat diperoleh hasil Ijarah memiliki koefisien regresi sebesar 0,039 yang berarti semakin tinggi nilai Ijarah maka akan semakin naik tingkat Profitabilitas sebesar 3,9%. Hasil pengujian nilai t menunjukkan nilai sebesar 0,227 dengan signifikansi 0,821 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat diterima**, karena Ijarah berdampak positif dan tidak signifikan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2019 berikut analisis hasil-hasil penelitian:

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* berdampak positif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,097 > 0,050$ dimana hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas* memiliki pengaruh yang lemah. Dengan demikian **hipotesis 1 diterima**. Sedangkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat tabel 4.2, ditemukan bahwa nilai rata-rata *Mudharabah* sebesar 427,833 lebih besar dari nilai median 143,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai

mudharabah pada penelitian ini memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 203,444 lebih besar dari nilai median 6,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini Profitabilitas memiliki nilai yang tinggi. Pada penelitian ini terdapat kesesuaian antara statistik deskriptif dengan hipotesis, dengan arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara *mudharabah* dengan *profitabilitas* sebesar 0,279 yang menggambarkan besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

Hasil ini didukung dengan penelitian milik Septiani (2017) *mudharabah* diterima dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin besar pula profitabilitas (ROA) yang akan diperoleh bank umum syariah, pengaruh positif mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan telah maksimal sehingga dapat diharapkan bank umum syariah mampu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian milik Soenarto (2017) *mudharabah* berpengaruh negatif, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk natural uncertainty contracts, maka Pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang

telah disepakati antara bank dan nasabah. Kerugian yang terjadi kemungkinan dikarenakan oleh mudharib yang kurang ahli atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam berbisnis atau berinvestasi yang mengakibatkan tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi. Padahal risiko merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam berbisnis. Kekurang pahaman mudharib atas risiko ini akan mengakibatkan kemungkinan rugi menjadi besar mengingat mudharib tidak siap menghadapi risiko yang dihadapi.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Musyarakah* berdampak negatif dan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,050$ dimana hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka tidak akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas perbankan syariah. Dengan demikian **hipotesis 2 diterima**. Sedangkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat tabel 4.2, ditemukan bahwa nilai rata-rata *musyarakah* sebesar 90,556 lebih kecil dari nilai median 91,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *musyarakah* pada penelitian ini memiliki nilai yang rendah. Sedangkan Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 203,444 lebih besar dari nilai median 6,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini Profitabilitas memiliki nilai yang tinggi. Pada penelitian ini terdapat kesesuaian antara statistik deskriptif dengan hipotesis, dengan arah hubungan yang negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara *musyarakah* dengan *profitabilitas* sebesar -0.318. Sehingga jika perusahaan mempunyai pembiayaan *musyarakah* yang tinggi, maka tidak diikuti oleh peningkatan profitabilitasnya.

Hasil ini didukung dengan penelitian milik Septiani (2017) *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan. Pengaruh negatifnya pembiayaan *musyarakah* ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan masih belum maksimal, serta adanya resiko pembagian kerugian antara nasabah dengan bank umum syariah apabila usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Sehingga kurangnya pengaruh terhadap profitabilitas yang didapatkan oleh bank umum syariah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pratama (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas. Kontribusi dari pembiayaan *musyarakah* lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, mengingat pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan pembiayaan *Musyarakah* dapat pula meningkatkan perolehan laba, dengan otomatis tingkat profitabilitas perusahaan pun semakin baik.

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *Murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.877 > 0,050$ hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka tidak akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas perbankan syariah. Dengan demikian **hipotesis 3 ditolak**. Sedangkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat tabel 4.2, ditemukan bahwa nilai rata-rata *murabahah* sebesar 116,768 lebih kecil dari nilai median 120. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *murabahah* pada penelitian ini memiliki nilai yang rendah. Sedangkan Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 203,444 lebih besar dari nilai median 6,000.

Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini Profitabilitas memiliki nilai yang tinggi. Pada penelitian ini tidak terdapat kesesuaian antara statistik deskriptif dengan hipotesis, dengan arah hubungan yang negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara *murabahah* dengan *profitabilitas* sebesar -0.026. Sehingga jika perusahaan mempunyai pembiayaan *murabahah* yang tinggi, maka tidak diikuti oleh peningkatan profitabilitasnya.

Hasil ini didukung oleh penelitian Asih (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *murabahah* dengan profitabilitas. Hal ini dikarenakan karena adanya resiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah* yaitu pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah kurang tepat waktu dan dapat disebabkan juga akibat nasabah yang tidak mengembalikan dana kepada bank syariah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Agza dan Darwanto (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara pembiayaan *murabahah* dengan *profitabilitas*. Hal ini dikarenakan keanekaragamaman pembiayaan yang bisa dilakukan bank syariah dalam bisnis atau kegiatan usaha lainnya, pembiayaan *murabahah* juga berfungsi untuk menekan resiko pada usaha yang dilakukan, serta bank syariah dapat langsung mengetahui atau menentukan besaran margin keuntungan yang diperolehnya dalam pembiayaan *murabahah*.

4. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Pembiayaan *ijarah* berdampak positif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.821 > 0,050$ dimana hal ini berarti dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap

profitabilitas memiliki pengaruh yang lemah. Dengan demikian **hipotesis 4 diterima**. Sedangkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat tabel 4.2, ditemukan bahwa nilai rata-rata *ijarah* sebesar 565,806 lebih kecil dari nilai median 907,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *ijarah* pada penelitian ini memiliki nilai yang rendah. Sedangkan Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 203,444 lebih besar dari nilai median 6,000. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini Profitabilitas memiliki nilai yang tinggi. Pada penelitian ini terdapat kesesuaian antara statistik deskriptif dengan hipotesis, dengan arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara *ijarah* dengan *profitabilitas* sebesar 0,039. Sehingga jika perusahaan mempunyai pembiayaan *ijarah* yang tinggi, maka akan diikuti oleh peningkatan profitabilitasnya.

Hasil ini didukung oleh penelitian Saputro (2020) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif. Pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank umum syariah memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pembiayaan ini tergolong *natural certainty contracts*, artinya menawarkan return yang tetap dan pasti. Bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa dan ditambah dengan biaya administrasi yang ditentukan oleh bank atas suatu barang. Keuntungan yang diperoleh bank akan menambah pemasukan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas (ROA).

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Asih (2019) yang menunjukkan hasil negatif terhadap profitabilitas. Penelitian membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dikarenakan sedikitnya peminat pembiayaan ini dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Selain itu, disebabkan beberapa resiko akibat kerusakan barang sewa yang mengakibatkan bank mengeluarkan biaya perbaikan dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada 36 sampel laporan keuangan tahunan periode 2016-2019 dengan menggunakan metode SEM-PLS melalui aplikasi SmartPLS 3.0 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berdampak positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *mudharabah* maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah namun tidak signifikan.
2. Pembiayaan *musyarakah* berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah.
3. Pembiayaan *murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah namun tidak signifikan.
4. Pembiayaan *ijarah* berdampak positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas namun tidak signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan juga pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data tahun berjalan, sehingga perlu adanya kajian terhadap pengaruhnya pada profitabilitas tahun depan.
2. Penelitian ini hanya memiliki 8 bank syariah sebagai objek, sehingga sampel yang digunakan masih sedikit.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *ijarah*.

5.3 Implikasi

1. Bagi Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar pendukung perekonomian Indonesia. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cukup baik jika industri perbankan syariah memiliki volum usaha yang cukup ekonomis dalam menggerakkan sistem perekonomian Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk mengevaluasi perkembangan sistem perbankan syariah agar dapat meningkatkan pembiayaan khususnya bagi hasil. Hal yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi modal, pemilihan nasabah yang lebih selektif, dan sosialisasi perbankan syariah ke masyarakat luas.


2. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas yang ingin menambah pengetahuan jenis-jenis pembiayaan bank syariah terutama terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Mendasarkan pada keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya bisa menambah periode pengamatan baik selama 4 Tahun, 5 tahun, dan seterusnya,
2. Penelitian selanjutnya untuk menambah variabel independen, seperti variabel dana pihak ketiga atau biaya transaksi



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya.Muhammad Rizal. 2016. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musarakah Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Umum Syari’ah Periode 2010 - 2014. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, dkk. 2010. *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW “The Super Leader Super Manager” Bisnis Dan Kewirausahaan*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Antonio, muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya. 2010. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asih, Yuni. 2019. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018”. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Darwanto.Yunita Agza. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*.
- F. Winarni dan G. Sugiyarso. 2006. *Administrasi Gaji dan Upah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Gemina, D., & Supriyadi, D. (2018). *The Effect Of Murabahah, Mudharabah and Ijarah Earnings Upon The Profit of Bank BRI Syariah, Branch Office Sukabumi*. *The Management Journal Of BINANIAGA*, 03, 35-44.
- Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. 2011,” Metodologi *Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*”, Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta
- Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia.

- Jayadi. 2011. “Kesantunan Bahasa Iklan Politik Pada Slogan caleg Dalam Sepanduk Pilkada 2011 Di Sragen”. Skripsi. Surakarta: **Universitas Muhammadiyah Surakarta**.
- Kasmir. 2015. **Analisis Laporan Keuangan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. **Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama**. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurhayati, Wasilah. 2014. **Akuntansi Syariah Di Indonesia**. Jakarta: Penerbit Salemba 4.
- Pirmatua Sirait., 2017., **Analisis Laporan Keuangan, Ekuilibria**, Yogyakarta.
- Prasetyo, Agung Mulya. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”. **Institut Agama Islam Negeri Salatiga**.
- Pratama.Ditha Nada, Lia Dwi Martika, & Teti Rahmawati. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap *Profitabilitas*”. **Universitas Kuningan**.
- Rizqi, N. W., Askandar, N. S., & Afifudin. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 91-104. **Universitas Islam Malang**.
- Septiani, Atika. 2017. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. **Indonesia Banking School Jakarta**.
- Soenarto.Siti Nurhaliza. 2017. “*The Influence of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Financing Towards Syari’ah Bank Profitability*”. **Universitas Islam Indonesia**.
- Sugiyono. (2016). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). **Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Bank Umum Syariah

No	Perusahaan	Kode
1	PT. Bank BCA Syariah	BCAS
2	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
3	PT. Bank BRI Syariah	BRIS
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
5	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah	PNBS
7	PT. Bank Bukopin Syariah	BSB
8	PT. Bank Mandiri Syariah	BSM
9	PT. Bank Victoria Syariah	BVS



Lampiran 2. Tabulasi data Penelitian

2019			X1	X2	X3	X4	Y
No	Kode	Nama Bank	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	ROA
1	BCAS	Bank BCA Syariah	0,750	0,083	0,114	0,075	0,008
2	BNIS	BNI Syariah	0,870	0,088	0,124	0,065	0,018
3	BRIS	BRI Syariah	0,125	0,079	0,108	0,094	0,310
4	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	0,156	0,107	0,141	0,107	0,002
5	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2,223	0,116	0,123	1,032	0,050
6	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah	0,054	0,111	0,221	1,025	0,020
7	BSB	Bank Bukopin Syariah	0,109	0,100	0,123	0,089	3,031
8	BSM	Bank Mandiri Syariah	0,129	0,087	0,112	1,003	0,052
9	BVS	Bank Victoria Syariah	1,694	0,109	0,155	1,039	0,051
2018			X1	X2	X3	X4	Y
No	Kode	Nama Bank	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	ROA
1	BCAS	Bank BCA Syariah	0,103	0,091	0,106	0,034	0,008
2	BNIS	BNI Syariah	0,132	0,07	0,120	0,036	0,019
3	BRIS	BRI Syariah	0,177	0,083	0,128	0,092	0,430
4	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	0,151	0,069	0,145	0,069	0,003
5	BMI	Bank Muamalat Indonesia	3,358	0,091	0,096	1,005	0,080
6	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah	0,143	0,074	0,124	1,027	0,040
7	BSB	Bank Bukopin Syariah	0,153	0,106	0,114	0,989	3,171
8	BSM	Bank Mandiri Syariah	0,104	0,078	0,119	1,00	0,322
9	BVS	Bank Victoria Syariah	0,061	0,103	0,129	0,99	0,002
2017			X1	X2	X3	X4	Y
No	Kode	Nama Bank	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	ROA
1	BCAS	Bank BCA Syariah	0,115	0,091	0,122	1,317	0,008
2	BNIS	BNI Syariah	0,157	0,076	0,129	1,002	0,881
3	BRIS	BRI Syariah	1,00	0,123	0,144	0,971	0,026
4	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	0,158	0,106	0,152	0,106	0,014
5	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2,036	0,093	0,078	1,022	0,000
6	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah	0,126	0,101	0,112	1,015	0,112
7	BSB	Bank Bukopin Syariah	0,206	0,102	0,122	0,997	0,023
8	BSM	Bank Mandiri Syariah	0,108	0,08	0,132	1,001	2,721
9	BVS	Bank Victoria Syariah	1,451	0,076	0,122	1,007	0,002
2016			X1	X2	X3	X4	Y
No	Kode	Nama Bank	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	ROA
1	BCAS	Bank BCA Syariah	0,075	0,098	0,131	0,907	1,010
2	BNIS	BNI Syariah	0,127	0,092	0,128	1,001	0,882
3	BRIS	BRI Syariah	1,00	0,134	0,146	0,509	0,953
4	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	0,154	0,102	0,143	0,102	-0,056
5	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2,184	0,099	0,098	1,018	0,140
6	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah	0,177	0,092	0,068	1,026	0,002
7	BSB	Bank Bukopin Syariah	0,145	0,114	0,109	0,986	-1,120
8	BSM	Bank Mandiri Syariah	0,117	0,085	0,112	1,005	1,950
9	BVS	Bank Victoria Syariah	0,078	0,106	0,079	0,993	-2,360